

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Oleh:

Anak Agung Linda Cantika¹ ; Agus Surya Manika²

E-mail: lindacantika900@gmail.com¹ ; surya.maneeka@gmail.com²

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

ABSTRACT

Keywords:

*Legal Certainty,
Administrative
Actions,
Immigration*

Immigration becomes part of the embodiment in implementing the upholding sovereignty over Indonesian Territory with its duty to maintain order in the life of the nation and state towards prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Indonesian Republic. Legal development must receive top priority in order to reduce the occurrence of violations and crimes, especially foreigners who are in the territory of Indonesia. Based on this fact, the formulation of the problem in this thesis is how to regulate and legal certainty for foreigners in the territory of the Indonesian Republic who violate Article 75 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration.

The research method used was a normative research method by studying written law from various sources contained in historical theory, philosophy, comparison, structure, composition, scope and subject, articles explanations, formality and the strength of a binding law. This study used a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data that has been obtained from the results of this study were compiled and analysed qualitatively, then the data was described descriptively

The results of this study indicate that the legal certainty for foreigners who are subject to Immigration Administrative Actions based on Article 75 paragraph (1) of Law number 6 of 2011 concerning Immigration refers to the application of clear, permanent, consistent and consequential laws whose implementation cannot be influenced by subjective state of circumstances. The form of immigration administrative action imposed is in accordance to Article 75 paragraph (2) of Law number 6

of 2011 concerning Immigration.

ABSTRAK

Kata kunci:
*Kepastian
Hukum,
Tindakan
Administratif,
Keimigrasian*

Keimigrasian menjadi bagian perwujudan dalam penyelenggaraan penegakan kedaulatan Wilayah Indonesia yang bertugas memelihara ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama guna mengurangi terjadinya pelanggaran dan kejahatan khususnya orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dan kepastian hukum bagi orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mempelajari hukum tertulis dari berbagai sumber yang terdapat pada teori sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, susunan, ruang lingkup dan pokok bahasan, penjelasan pasal-pasal, formalitas dan kekuatan suatu hukum yang mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi orang asing yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengacu pada penerapan undang-undang yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensial yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Bentuk tindakan administratif keimigrasian yang dikenakan sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

PENDAHULUAN

Bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instansi Keimigrasian dalam melakukan proses pemeriksaan keimigrasian memiliki suatu dasar berupa kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat selektif (*selective policy*) sehingga pengawasan terhadap orang asing oleh pihak imigrasi memiliki dua unsur penting yaitu : pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar-masuk dan tinggal dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia dan pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia (Herlin Wijaya, 2011, hlm. 13). Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia (Dyatmikawati. P. D. (2017), 14(2). Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal (Ria Elviana, 2011). Salah satu perwujudan pengaturan pelanggaran orang asing di wilayah Republik Indonesia diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 berbunyi : “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”.

Menurut Aristoteles memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat, dalam arti kata hukum semata-mata bertujuan keadilan (Ishaq, 2009, hlm. 8). Berdasarkan kenyataan tersebut maka proses hukum *pro justisia* maupun *non justisia* merupakan suatu bagian daripada akibat pelanggaran keimigrasian, maka tidak dapat dihindari bahwa tantangan bagi jajaran imigrasi untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan kepastian hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Mengenai unsur warga negara asing yang berada diwilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan kemanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaanti peraturan perundang-undangan, tidak

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.....
.....(AA. Cantika & Surya Manika.; 83-93)

adanya pasal demi pasal yang mengatur secara terperinci bentuk kegiatan berbahaya yang dimaksud. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dianggap sudah cukup jelas namun pada kenyataannya membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekaburan norma hukum (*vage van normen*) dalam penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaturan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Bagaimana kepastian hukum terhadap orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mendalami hukum tertulis dari berbagai sumber yang terdapat pada teori sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan suatu mengikat undang-undang. Sifat penelitian lebih mengarah kepada penelitian yang deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum secara yuridis yaitu peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif yang berdasar pada bahan pustaka buku-buku (Indradewi, 2015). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, *pendekatan konseptual dan pendekatan kasus*. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif.

Dipilihnya penelitian hukum normatif tidak lepas dari latar belakang permasalahan yang diangkat, yakni masih ada kekaburan norma pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimana pada pasal tersebut dijelaskan pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Pasal ini belum menjelaskan secara detail kegiatan apa saja yang patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut dapat menimbulkan multitafsir karena didalam hukum harus ada kejelasan dan kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Ketentuan Pengaturan Orang Asing di Wilayah Indonesia yang Melanggar Hukum Keimigrasian

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Hal ini menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaats*). Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Fungsi Keimigrasian adalah bagian urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) hanya orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia hanyalah orang asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah. Pada BAB III Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah diatur masuk dan keluar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan. Orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. Memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki syarat yaitu setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjelaskan cara melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing, pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.....
.....(AA. Cantika & Surya Manika.; 83-93)

Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Melalui serangkaian penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi, kemudian jika terbukti telah melanggar aturan keimigrasian asal sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kepastian Hukum Terhadap Orang yang dikenai Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Menurut pasal 208 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi dalam hal jika dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pada contoh kasus sebuah Putusan Mahkamah Agung RI 561K/PID.SUS tertanggal 25 Maret 2021 orang asing yang berada di wilayah Indonesia dipidana penjara atau kurungan selama 3 Tahun 6 bulan - Denda Rp 100.000.000 – Subsider Denda – 6 bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (pidana pasal 46 Undang-Undang RI (Republik Indonesia) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Hal diatas tentunya termasuk dalam kategori kegiatan berbahaya sehingga Pejabat Imigrasi berhak menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang melanggar peraturan perundang-undangan. Melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor W21.IMI.IMI.1 – 4227 GR .02.03 Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 Tentang tindakan administratif keimigrasian (Pendetensian) a.n Yunus Embre Sebanyakik (lk) memerintahkan Yunus Emre Senbayik untuk masuk di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk menunggu proses Pendeportasian ke Negara Asal karena melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pada contoh kasus lain melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Nomor W20.IMI.IMI.1-GR.03.03 – 1303/TK Tahun

2021 tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Pendetensian a.n Voldymyr Kaminsk memerintahkan bahwa orang asing tersebut untuk ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dalam rangka pendetensian karena bersangkutan membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut KBBI kata duga mengandung pengertian menyangka; memperkirakan (akan terjadi sesuatu) dan atau hendak mengetahui (isi hati dan sebagainya). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kata patut diduga mengandung pengertian layak untuk menyangka; memperkirakan (akan terjadi sesuatu) dan atau hendak mengetahui (isi hati dan sebagainya) dalam menjatuhkan sanksi administratif pada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan asas legalitas mengandung makna umum bahwa dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pasal diatas mengatur tindakan administratif keimigrasian didalamnya terdapat unsur orang asing berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Penentuan apakah dikenakan tindakan administratif keimigrasian atautkah diproses melalui proses peradilan, sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Hal ini dapat dilihat pada batas makna kata patut diduga yang kurang jelas, ketidakjelasan subjek hukum yang dilindungi dalam pasal tersebut dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kendala yang sering terjadi ketika pejabat imigrasi melakukan suatu tindak administratif keimigrasian adalah menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan untuk menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Dengan kata lain, pejabat imigrasi diharapkan mampu menerapkan kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pemahaman dan analisisnya dimana dalam penegakan hukum itu tidak bersifat logis universal, melainkan variabel berupa fakta-fakta yang ditemukan.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.....
.....(AA. Cantika & Surya Manika.; 83-93)

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini. Pernyataan ini diperjelas melalui Pasal 1 angka 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada Koordinator / Bidang Imigrasi pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan di tingkat pusat ada pada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Dalam penerapannya menjalankan fungsi kemanan negara yaitu mengawasi orang asing yang berada di wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:

- a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
- d. melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Orang asing yang dianggal melanggar ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi "Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
2. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan

3. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Maka Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada orang asing yang bersangkutan. Melalui hasil penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi berupa orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, pejabat imigrasi akan memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Berbeda halnya dengan Fungsi penegakan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kemudian setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup (Jan Rimmelink, 2003, hlm. 1):

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh orang-orang yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

PENUTUP

- a. Pengaturan orang asing di wilayah Republik Indonesia yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Melalui serangkaian penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi, kemudian jika terbukti telah melanggar aturan keimigrasian sesuai

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.....
.....(AA. Cantika & Surya Manika.; 83-93)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menentukan tindakan administratif keimigrasian terdiri dari:

- Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
 - Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;
 - Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - Pengenaan biaya beban; dan / atau
 - Deportasi dari wilayah Indonesia.
- b. Kepastian hukum terhadap orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian harus menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Herlin Wijaya, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia*, PT.Gramedia Utama, Jakarta.

JURNAL

- Dyatmikawati. P. D. (2017). PERAN ANGGOTA POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KUTA. *Kerta Dyatmika*, 14(2).
- INDRADEWI, SH.,MH, A. S. N. (2015). ANALISIS YURIDIS KREDIT SINDIKAT. *Kerta Dyatmika*, 12(1).
- Ria Elviana, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011* (skripsi) Strata-1 Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Satjipto Raharjo, 2012, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.